



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan produktivitas masyarakat yang termasuk angkatan kerja agar dapat bersaing dalam dunia kerja, menghadapi era persaingan bebas, dan mampu membuka usaha/lapangan kerja sendiri, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah . . .

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah UPTD yang dibentuk pada Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam bidang pelatihan kerja untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta sertifikasi kompetensi kerja.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK.
9. Tenaga Kerja adalah masyarakat Daerah yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum.
10. Pelatihan Kerja . . .

10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD BLK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BLK menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. perencanaan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- b. penyelenggaraan . . .

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD BLK dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja UPTD BLK;
 - b. melaksanakan administrasi UPTD BLK;
 - c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan jenis program, kurikulum, dan model pelaksanaan pembelajaran pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - e. melaksanakan penyebaran informasi pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- h. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- j. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD BLK;
- k. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan UPTD BLK;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas tata usaha, meliputi urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan UPTD BLK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan UPTD BLK;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD BLK;
 - c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD BLK;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi serta Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pemenuhan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

f. memonitor . . .

- f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. mengevaluasi hasil program kerja subbagian;
- i. membuat laporan hasil kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas UPTD BLK sesuai dengan keahlian atau keterampilannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang JF pada UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga JF pada UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB VII JABATAN

Pasal 10

Jabatan pada UPTD BLK terdiri dari:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
- (5) Kepala subbagian . . .

- (5) Kepala subbagian tata usaha dan kelompok JF di lingkungan UPTD BLK berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (6) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (7) Apabila Kepala UPTD mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD BLK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Jabatan dan pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BLK



BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA